



DIREKTUR UNIVERSITAS TERBUKA PURWOKERTO
Jl. Kampus No. 54 Grendeng, Purwokerto 53122
Telepon: 0281-624317, Faksimile: 0281-624318,
E-mail: ut-purwokerto@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.purwokerto.ut.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR UNIVERSITAS TERBUKA PURWOKERTO
NOMOR 27 TAHUN 2024**

TENTANG

**HONORARIUM PEMERIKSA BJU TUGAS AKHIR PROGRAM (TAP) MASA
2023.2 UT PURWOKERTO**

DIREKTUR UNIVERSITAS TERBUKA PURWOKERTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang sistem, teknologi, dan pengelolaan program pendidikan jarak jauh, Universitas Terbuka Purwokerto menyelenggarakan kegiatan Tugas Akhir Program (TAP) Masa 2023.2;
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dapat terselenggara dengan baik dan tepat sasaran, perlu dibentuk suatu kepanitiaan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Universitas Terbuka Purwokerto tentang Panitia pemeriksa BJU Tugas Akhir Program (TAP) Masa 2023.2;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;
10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 381 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka (Perubahan Kedua);
11. Keputusan Rektor Nomor : 4748/UN31.HK.02/2023 tanggal 28 Juli 2023 tentang pengangkatan Direktur UT Purwokerto periode 2023-2028 atas nama Dr. Prasetyarti Utami, S.Si., M.Si;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UNIVERSITAS TERBUKA PURWOKERTO TENTANG HONORARIUM PEMERIKSA BJU TUGAS AKHIR PROGRAM (TAP) MASA 2023.2 UT PURWOKERTO.

KESATU : Panitia pemeriksa BJU Tugas Akhir Program (TAP) Masa 2023.2, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia pemeriksa BJU Tugas Akhir Program (TAP) Masa 2023.2 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja dalam kegiatan Tugas Akhir Program (TAP) Masa 2023.2;
2. mengidentifikasi narasumber dan moderator yang akan dilibatkan dalam penyelenggaraan Tugas Akhir Program (TAP) Masa 2023.2;
3. mengevaluasi kesiapan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Tugas Akhir Program (TAP) Masa 2023.2; dan
4. membuat Laporan Hasil penyelenggaraan Tugas Akhir Program (TAP) Masa 2023.2.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia pemeriksa BJU Tugas Akhir Program (TAP) Masa 2023.2 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Universitas Terbuka Purwokerto.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DRAU TA 2024 Nomor B/154/UN31.PPP/PR.01.00/2023 tanggal 28 Desember 2023, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Direktur Universitas Terbuka Purwokerto

Dr. Prasetyarti Utami, S.Si., M.Si.
NIP 198310132009122004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR UNIVERSITAS TERBUKA
PURWOKERTO

NOMOR : 27 TAHUN 2024

TANGGAL : 20 JANUARI 2024

PANITIA PEMERIKSA BJU TUGAS AKHIR PROGRAM (TAP) MASA 2023.2
UT PURWOKERTO

No.	Nama	Jumlah BJU
1.	Rina Susanti, S.E., M.E	129 BJU
2.	Annisa Alifa Ramadhani, S.E., M.Si.	129 BJU
3.	Zulaika Putri Rokhimah SE., MSi., AK	179 BJU
4.	Sania Ferika, S.E., M.Ak., Ak., CA	179 BJU
5.	Zaula Rizqi Atika, S.Sos., M.Si.	178 BJU
6.	Hermawan Prasojo, S.H.,M.H	185 BJU
7.	Muhammad Ramdan, S.H., M.H.	185 BJU
8.	Amanah Rahma Ningtyas,M.Pd	192 BJU
9.	Fajar Luqman Tri A., S.Pd., M.Pd.	192 BJU
10.	M Boy Singgih Gitayuda	189 BJU
11.	Lastri Anggi Fani, S.A.B., M.B.A	189 BJU
12.	Arie Setyo Dwi Purnomo. S.Pd., M.Sc	193 BJU
13.	Diana Ermawati, S.Pd., M.Pd.	200 BJU
14.	Vivi Astuti Nurlaily, S.Pd., M.Pd	200 BJU
15.	Tyasmia Citrawati, S. Pd., M. Pd.	200 BJU
16.	Ridania Ekawati, M.Pd	200 BJU
17.	Akhmad Riandy Agusta, M.Pd	199 BJU
18.	Faidal, SE., MM	193 BJU
19.	Dr. Widya Trio Pangestu, M.Pd.	199 BJU
20.	Dr. Machful Indrakurniawan, M.Pd	196 BJU
21.	Taufik Muhtarom, M.Pd, PhD	196 BJU
22.	Shadu Satwika Wijaya, S.Sos., M.Si.	178 BJU



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Direktur Universitas Terbuka Purwokerto

Dr. Prasetyarti Utami, S.Si., M.Si.
NIP 198310132009122004